

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat serta hak-hak masyarakat adat untuk menjamin kesejahteraan masyarakat adat dalam rangka tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa masyarakat adat mengalami ketidakadilan, pemaksaan nilai-nilai spiritualitas dan budaya, pemaksaan pembangunan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat, pengambilalihan hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam, sehingga menghalangi mereka untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk undang-undang tentang masyarakat adat;
- Mengingat: Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 I ayat (3), Pasal 32 ayat (1) dan (2), Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan

- pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.
2. Pengakuan masyarakat adat adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang diberikan oleh negara dan/atau pihak-pihak lain diluar negara.
 3. Perlindungan masyarakat adat adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
 4. Pemerintah pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Pemerintah daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Hak-Hak masyarakat adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
 7. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.
 8. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
 9. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun dihuni dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga sumber-sumber penghidupan yang diwarisi dari leluhurnya atau melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.
 10. Pemetaan wilayah adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam kedalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu wilayah sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di masyarakat adat.
 11. Identifikasi diri sendiri adalah suatu proses penentuan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya yang dilakukan sendiri oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
 12. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
 13. Konflik adalah tumpang tindih klaim antara satu pihak atau lebih mengenai hak-hak masyarakat adat, termasuk didalamnya penguasaan, pengelolaan tanah, wilayah dan sumber daya alam didalamnya.
 14. Sengketa adalah pertentangan hak antar masyarakat adat dan/atau dengan pihak-pihak lainnya.
 15. Hak asasi manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi

- dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
16. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
 17. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Komnas HAM adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
 18. Penyelesaian sengketa adalah suatu proses dengan mekanismenya yang secara khusus dimaksudkan menyelesaikan perbedaan bentuk-bentuk kegiatan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
 19. Perwakilan masyarakat adat adalah lembaga atau orang atau kumpulan orang yang dipilih oleh masyarakat adat melalui mekanisme pemilihan mereka sendiri untuk mewakili mereka dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.
 20. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.
 21. Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat yang selanjutnya disebut Komnas Masyarakat Adat adalah badan yang secara khusus dibentuk di tingkat pusat untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat dengan memperhatikan keyakinan mereka, kebiasaan, tradisi, dan kelembagaan mereka.
 22. Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat yang selanjutnya disebut Komda Masyarakat Adat adalah badan yang secara khusus dibentuk di tingkat daerah untuk melindungi dan mempromosikan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat adat dengan memperhatikan keyakinan mereka, kebiasaan, tradisi, dan kelembagaan mereka.
 23. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat.

BAB II **ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

Bagian Kesatu **Asas**

Pasal 2

Pengaturan masyarakat adat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan sosial;
- b. kesejahteraan;
- c. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- d. keberlanjutan Lingkungan;
- e. transparansi; dan
- f. partisipasi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pengaturan masyarakat adat bertujuan untuk:

- a. mewujudkan masyarakat adat yang sejahtera, aman, tumbuh dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- b. mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan program pembangunan; dan
- c. memfasilitasi masyarakat adat agar dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

Bagian ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi:

- a. kedudukan masyarakat adat;
- b. hak-hak Masyarakat Adat;
- c. kelembagaan Masyarakat Adat; dan
- d. penyelesaian Sengketa.

BAB III KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 5

Masyarakat adat berkedudukan sebagai subjek hukum.

Pasal 6

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, masyarakat adat berhak untuk:

- a. menikmati secara penuh, untuk secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar yang melekat pada dirinya sebagai manusia;
- b. melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya.

BAB IV HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

Bagian Kesatu Hak atas Tanah

Bagian Kedua Wilayah

Bagian Ketiga **Sumber Daya Alam**

Pasal 7

- (1) Masyarakat adat memiliki hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan juga tanah, wilayah dan sumber daya alam yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat setempat;
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup segala sesuatu baik dipermukaan maupun didalam tanah;
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan;
- (4) Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi untuk pengembangan atau penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi-inovasi yang berkembang dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

Pasal 8

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain;
- (3) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal/kolektif dan perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat.

Pasal 9

- (1) Masyarakat adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan;
- (2) Mekanisme pelaksanaan restitusi dan kompensasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Presiden paling lama satu tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Hak Atas Pembangunan

Pasal 10

- (1) Masyarakat adat memiliki hak untuk mengakses semua layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi dan layanan publik lainnya;
- (2) Disamping hak untuk mengakses semua layanan publik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka.

Pasal 11

- (1) Masyarakat adat memiliki hak untuk terlibat secara penuh dalam program-program pembangunan negara mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan;
- (2) Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumber daya alam, budaya dan sistem pemerintahan adat;
- (3) Masyarakat adat berhak untuk menolak bentuk-bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya;
- (4) Masyarakat adat berhak untuk mengusulkan bentuk-bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan mereka.

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 12

- (1) Masyarakat adat berhak menganut dan mempraktekkan sistem kepercayaan dan ritual yang diwarisi dari leluhurnya;
- (2) Masyarakat adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat;
- (3) Masyarakat adat memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi dan mengembangkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual serta praktik-praktiknya seperti teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, desain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

Pasal 13

- (1) Masyarakat adat memiliki hak untuk membentuk media mereka sendiri dalam bahasa-bahasa mereka sendiri, dan memiliki akses terhadap semua bentuk media umum tanpa diskriminasi;
- (2) Masyarakat adat berhak atas program siaran, penerbitan, penelitian dan pemberitaan yang menghormati sistem nilai dan cara hidup mereka.

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 14

- (1) Masyarakat adat mempunyai hak atas perlindungan lingkungan hidup;
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masyarakat adat mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal mereka;
- (3) Masyarakat adat berhak untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas, diutamakan, diinformasikan dan tanpa paksaan dari mereka. (Perlu penjelasan tentang langkah-langkah apa saja

yang harus dilakukan oleh masyarakat adat dalam rangka memastikan tidak ada penyimpanan, pembuangan, dan sebagainya);

- (4) Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan. (Perlu penjelasan tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka pemulihan lingkungan hidup).

Hak untuk mengurus diri sendiri

Pasal 15

Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, dan berdasarkan hak tersebut secara bebas mengatur dan mengurus diri sendiri dan menentukan kemajuan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Pasal 16

- (1) Masyarakat adat mempunyai hak untuk mengurus diri sendiri secara otonom, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya;
- (2) Dalam pengurusan diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat adat mempunyai hak untuk mendapatkan dukungan pendanaan dan sarana prasarana yang diperlukan dari pemerintah melalui APBN dan APBD.

Pasal 17

Masyarakat adat, khususnya yang terbagi oleh batas-batas internasional, memiliki hak untuk mempertahankan dan membangun hubungan dan kerja sama, termasuk kegiatan-kegiatan untuk tujuan spiritual, kultural, politik, ekonomi dan sosial, dengan anggota-anggotanya sendiri sebagaimana juga dengan kelompok-kelompok masyarakat lain di seberang perbatasan.

Pasal 18

Masyarakat adat mempunyai hak untuk menjaga dan memperkuat cirri-ciri mereka yang berbeda di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial, dan institusi-institusi budaya, seraya tetap mempertahankan hak mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya negara.

Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat

Pasal 19

- (1) Masyarakat adat berhak untuk menyelenggarakan sistem peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum adat;
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat akan diatur dengan Peraturan Pemerintah paling lama dua tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

BAB V

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH

Pasal 20

Dalam rangka mencapai masyarakat adat yang mandiri, berdaulat dan bermartabat maka diperlukan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak masyarakat adat.

Pasal 21

- (1) Pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya dilaksanakan melalui proses identifikasi diri sendiri yang dilakukan oleh masyarakat adat;
- (2) Verifikasi dilakukan oleh Komda Masyarakat Adat yang dibentuk oleh pemerintah daerah;
- (3) Komda Masyarakat Adat mengajukan hasil verifikasi kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Dalam rangka melaksanakan proses identifikasi diri sendiri oleh masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi masyarakat adat melakukan pemetaan wilayah-wilayah adat.
- (5) Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peta-peta wilayah adat tersebut dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Pasal 22

- (1) Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk menghormati dan melindungi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya;
- (2) Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan adanya proses konsultasi dan kerjasama dengan masyarakat adat secara langsung dan/atau melalui perwakilan yang mereka sepakati agar bisa secara bebas menentukan persetujuan sebelum menerima dan melaksanakan suatu peraturan atau tindakan administratif yang mempengaruhi mereka.

Pasal 23

- (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah adat dan berdampak terhadap mereka;
- (2) Pemerintah bertanggung jawab untuk mencegah setiap tindakan yang bertujuan atau akan berakibat pada tercerabutnya masyarakat adat dari tanah, wilayah atau sumber daya alam mereka;
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan antara lain dengan:
 - a. melakukan harmonisasi terhadap Peraturan Perundang-undangan agar sesuai dengan undang-undang ini,
 - b. meninjau ulang seluruh ijin-ijin pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang telah diberikan didalam wilayah adat tanpa melalui persetujuan dari masyarakat adat yang bersangkutan.

- (4) Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik dan sengketa yang timbul dari pelanggaran hak-hak masyarakat adat dengan memperhatikan hukum adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat;
- (5) Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan mekanisme yang efektif untuk mencegah:
 - a. setiap tindakan yang bertujuan atau berakibat pada hilangnya keutuhan mereka sebagai masyarakat adat yang berbeda, atau berakibat pada hilangnya nilai-nilai dan identitas budayanya,
 - b. setiap bentuk pemindahan masyarakat adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak-hak masyarakat adat.
- (6) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan dan fasilitas lainnya kepada masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya di pengadilan;
- (7) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), Pemerintah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas untuk melakukan pembelaan terhadap masyarakat adat;
- (8) Pemerintah bertanggung jawab untuk bersama-sama dengan masyarakat adat, mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak dalam masyarakat adat menikmati perlindungan dan jaminan penuh sehingga bebas dari segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

Pasal 24

- (1) Pemerintah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program-program untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat adat;
- (2) Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan yang khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa masyarakat adat sendiri;
- (3) Pemerintah bertanggung jawab untuk mengembangkan dan melaksanakan program pelayanan kesehatan yang khusus yang sesuai dengan kondisi geografis, sosial budaya dan ekonomi masyarakat adat;
- (4) Pemerintah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan, akses informasi, dan partisipasi masyarakat adat serta mempromosikan kearifan lokal dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup;
- (5) Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat adat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya;
- (6) Pemerintah bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program dalam rangka meningkatkan kapasitas masyarakat adat untuk dapat berpartisipasi secara penuh dalam pelaksanaan ayat (1) baik melalui organisasi maupun perwakilan secara langsung;
- (7) Dalam rangka melaksanakan program-program sebagaimana dimaksud pada ayat (1, 2, 3, 4, 5 dan 6), pemerintah bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran dalam APBN.

BAB VI

PROSES DAN BENTUK PENGAKUAN HUKUM

Pasal 25

- (1) Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat dimulai dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh masyarakat adat yang bersangkutan yang sebelumnya sudah mendapatkan informasi yang lengkap tentang tujuan dan mekanisme pengakuan hukum terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya;
- (2) Masyarakat adat yang melakukan identifikasi sendiri akan diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh Komda Masyarakat Adat;
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan data dan informasi sekurang-kurangnya tentang: sejarah masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat, dan kelembagaan/sistem pemerintahan adat.

Pasal 26

- (1) Komda Masyarakat Adat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya;
- (2) Dalam kewenangannya untuk melaksanakan verifikasi, Komda Masyarakat Adat memberikan kesempatan kepada pihak-pihak lain untuk mengajukan keberatan;
- (3) Keberatan hanya dapat diajukan dalam kurun waktu 90 hari setelah hasil identifikasi diberitahukan dan/atau diumumkan.

Pasal 27

Terhadap keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Komda Masyarakat Adat berwenang untuk:

- a. menerima pengajuan keberatan;
- b. memeriksa dokumen keberatan;
- c. memanggil dan memeriksa pihak pelapor, saksi, terlapor termasuk pihak-pihak lain yang terkait dengan proses identifikasi dan verifikasi; dan
- d. membuat keputusan atas keberatan yang diajukan.

Pasal 28

- (1) Putusan Komda Masyarakat Adat dapat membenarkan atau menolak keberatan yang diajukan;
- (2) Jika Komda Masyarakat Adat membenarkan keberatan yang diajukan oleh pemohon terkait dengan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, Komda Masyarakat Adat dapat membatalkan hasil identifikasi atau memerintahkan untuk melakukan identifikasi ulang;
- (3) Jika Lembaga Independen menolak keberatan pemohon terkait dengan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya maupun berkaitan dengan prosedur identifikasi, Komda Masyarakat Adat mengajukan hasil verifikasi kepada Pemerintah Daerah untuk disahkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

Pasal 29

Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat berupa:

- a. Peraturan Bupati; dan/atau
- b. Keputusan Bupati.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah membentuk Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat di tingkat nasional yang selanjutnya disebut dengan Komnas Masyarakat Adat;
- (2) Pemerintah Daerah membentuk Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan Komda Masyarakat Adat.

Komnas Masyarakat Adat

Pasal 31

Komnas Masyarakat Adat memiliki fungsi pendataan dan pengkajian, konsultasi kebijakan dan pengembangan standar, pendidikan dan penyuluhan, pemantauan, penyelesaian sengketa dan konflik.

Pasal 32

- (1) Untuk melaksanakan fungsi pendataan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada pasal 29, Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat bertugas dan berwenang melakukan:
 - a. Bekerjasama dengan lembaga-lembaga terkait untuk melakukan pendataan masyarakat adat yang terintegrasi dengan sistem administrasi kependudukan dan statistik nasional,
 - b. Melakukan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi mengenai pembentukan, perubahan dan pencabutan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat,
 - c. Menerbitkan hasil pengkajian, penelitian dan rekomendasi.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi sosialisasi dan konsultasi kebijakan, dan pengembangan standar sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat bertugas dan berwenang:
 - a. Menyebarkan informasi tentang kebijakan dan program pemerintah terkait dengan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat;
 - b. Membuat standar dan mekanisme pengakuan hukum masyarakat adat
 - c. Mengembangkan standar nasional dalam pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat;
 - d. Membuat mekanisme penyelesaian konflik dan pemulihan hak-hak masyarakat adat;
 - e. Menyampaikan masukan berkala maupun sewaktu-waktu kepada pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya dalam rangka penyusunan kebijakan terkait dengan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi pendidikan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat bertugas dan berwenang:

- a. Menyebarluaskan informasi atau gagasan mengenai keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya,
 - b. Menyelenggarakan program-program pendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi pemantauan sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat bertugas dan berwenang:
- a. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan kebijakan yang terkait dengan pengakuan, penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat,
 - b. Melakukan pemantauan terhadap penanganan sengketa dan perkara yang sudah dilimpahkan ke pengadilan,
 - c. Membuat laporan dari hasil pemantauan yang dilengkapi dengan rekomendasi-rekomendasi untuk disampaikan kepada pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.
- (5) Untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa dan konflik sebagaimana dimaksud pada pasal 30, Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat bertugas dan berwenang:
- a. Melakukan penyelesaian sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat;
 - b. Melakukan penyelesaian sengketa yang bersumber dari kebijakan pemerintah pusat;
 - c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5.a) dan ayat (5.b), Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat berwenang untuk melakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang bersengketa;
 - d. Untuk kasus-kasus sengketa dan konflik yang tidak terselesaikan melalui proses mediasi di tingkat Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat, maka Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat berwenang untuk melimpahkannya ke peradilan negara.

Pasal 33

- (1) Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat berjumlah 15 ahli independen yang terdiri dari 7 orang yang direkomendasikan oleh pemerintah dan 8 orang yang direkomendasikan oleh organisasi masyarakat adat atau komunitas masyarakat adat. (Perlu penjelasan tentang ahli independen);
- (2) Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat dipilih dan diseleksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan disahkan dan dilantik oleh Presiden selaku Kepala Negara.

Pasal 34

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat adalah warga negara Indonesia yang:

- a. mendapatkan rekomendasi dari pemerintah atau organisasi masyarakat adat dan atau komunitas masyarakat adat;
- b. memiliki pengalaman dalam upaya pembelaan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat adat; dan
- c. tidak terindikasi pernah atau sedang terlibat dalam pelanggaran HAM.

Pasal 35

- (1) Pemberhentian Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat diputuskan berdasarkan sidang paripurna dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan ditetapkan dengan keputusan Presiden;
- (2) Anggota Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Atas permintaan sendiri,
 - c. Sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama satu tahun secara terus menerus,
 - d. Tidak menjalankan tugas selama satu bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan,
 - e. Dipidana karena bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang diputuskan oleh sidang paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komisi Nasional Urusan Masyarakat Adat.

Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat

Pasal 36

Komda Masyarakat Adat bertugas untuk melakukan sosialisasi, konsultasi kebijakan dan standar-standar pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah, melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, melakukan pemantauan pelaksanaan kebijakan dan memfasilitasi penyelesaian sengketa yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka melaksanakan fungsi sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Komda Masyarakat Adat bertugas dan berwenang:
 - a. Menyebarkan informasi tentang kebijakan, standar, mekanisme dan program pemerintah terkait dengan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di daerah,
 - b. Mengembangkan pedoman pelaksanaan standar nasional di daerah,
 - c. Memfasilitasi penyelesaian konflik dan pemulihan hak-hak masyarakat adat di daerah berdasarkan pada mekanisme yang telah dibuat Komnas Masyarakat Adat,
 - d. Menyampaikan masukan berkala maupun sewaktu-waktu kepada pemerintah daerah rangka penyusunan kebijakan terkait dengan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat di daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi verifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Komda Masyarakat Adat berwenang menerima pendaftaran, melakukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya, dan mengajukan hasil verifikasi kepada pemerintah daerah untuk disahkan;
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi pemantauan sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Komda Masyarakat Adat berwenang:

- a. Memberikan masukan kepada pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam setiap pembuatan kebijakan dan perencanaan program pembangunan di daerah,
 - b. Memastikan ketersediaan anggaran dalam APBD yang bertujuan untuk mendorong pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat,
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam rangka pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
- (4) Untuk melaksanakan fungsi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada pasal 35, Komda Masyarakat Adat bertugas dan berwenang:
- a. Menerima laporan pelanggaran hak-hak masyarakat adat,
 - b. Memeriksa laporan dan dokumen lain yang diajukan pelapor,
 - c. Memanggil pelapor, terlapor, saksi, saksi ahli dan pihak-pihak lain yang diperlukan untuk didengar keterangannya dalam proses mediasi,
 - d. Jika ada pihak yang tidak menerima proses dan hasil mediasi, maka Komda Masyarakat Adat akan menyerahkan sengketa bersangkutan kepada lembaga-lembaga peradilan Negara dengan menyertakan hasil pemeriksaan dan pendapat hukum tentang sengketa tersebut.

Pasal 38

- (1) Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat berjumlah 9 yang berasal dari organisasi masyarakat adat atau komunitas masyarakat adat,
- (2) Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan disahkan dan dilantik oleh Gubernur atau Bupati.

Pasal 39

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat adalah warga negara Indonesia yang:

- (1) Mendapatkan rekomendasi dari organisasi masyarakat adat dan atau komunitas masyarakat adat;
- (2) Memiliki pengalaman dalam upaya pembelaan, perlindungan, dan pelayanan masyarakat adat;
- (3) Tidak terindikasi pernah atau sedang terlibat dalam pelanggaran HAM.

Pasal 40

- (1) Pemberhentian Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat diputuskan berdasarkan sidang paripurna dan diberitahukan kepada DPRD serta ditetapkan dengan keputusan Gubernur atau Bupati;
- (2) Anggota Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat berhenti antar waktu sebagai anggota karena:
 - a. Meninggal dunia,
 - b. Atas permintaan sendiri,
 - c. Sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak dapat menjalankan tugas selama satu tahun secara terus menerus,
 - d. Tidak menjalankan tugas selama satu bulan tanpa alasan yang dapat dipertanggung jawabkan,
 - e. Dipidana karena bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan atau melakukan perbuatan tercela atau hal-hal lain yang diputuskan oleh sidang

paripurna karena mencemarkan martabat dan reputasi, dan atau mengurangi kemandirian dan kredibilitas dalam Komisi Daerah Urusan Masyarakat Adat.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Pendanaan Komnas Masyarakat Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan Komda Masyarakat Adat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

BAB X PERANSERTA MASYARAKAT

Pasal 42

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam upaya-upaya pengakuan dan perlindungan masyarakat adat.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 tahun setelah Undang-Undang ini disahkan, Presiden membentuk Komnas Masyarakat Adat;
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 tahun setelah Undang-Undang ini disahkan, Gubernur, Bupati/Walikota membentuk Komda Masyarakat Adat.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal ...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DR. Amir Syamsudin